

IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DI RSUD HAJI MAKASSAR

Nurningsi¹, Reza Aril Ahri², Samsualam³

¹Mahasiswa Pascasarjana universitas muslim indonesia

²Pascasarjana universitas muslim indonesia

³Pascasarjana universitas muslim indonesia

(Alamat Koresponden : nurningsi77@gmail.com/085208527627)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah RSUD Haji berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 dan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja RSUD Haji sebelum dan setelah mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), dokumentasi, observasi (pengamatan). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar sudah mengimplementasikan/menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 mulai dari sistem perencanaan dan penganggarannya, pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan barang dan laporan keuangan. Hanya saja RSUD Haji Makassar belum menerapkan remunerasi yang berdasarkan pay for people, Pay for performance dan Pay for position. Diharapkan pihak direksi, dapat melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem remunerasi dengan membentuk Tim yang diberikan kewenangan memberikan masukan dan membuat formulasi sistem remunerasi yang akurat dan tepat dengan memperhatikan proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kinerja dan prinsip-prinsip pay for position, pay for performance, pay for people.

Kata Kunci : Implementasi, Pola Pengelolaan Keuangan, Badan Layanan Umum Daerah.

PENDAHULUAN

Amanat UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit bahwa tahun 2011 diharapkan semua Rumah Sakit Pemerintah sudah menjadi BLU/BLUD. Dengan perubahan sistem keuangan Rumah Sakit serta sistem keuangan pemerintah secara keseluruhan diharapkan dana yang dikelola oleh Rumah Sakit akan menjadi lebih besar dan terus meningkat sejalan dengan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta persiapan Badan Layanan Umum dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2005 dikeluarkan PP No 23/2005 dan Permendagri No. 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU/BLUD. Dimana semua Rumah Sakit Pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi RS Pemerintah untuk lebih otonom dibidang keuangan. Dengan demikian, prinsip efisiensi harus menjadi bagian dari sistem manajemen di Rumah Sakit Pemerintah dalam penegelolaan yang lebih berjiwa entrepreneurship dengan menerapkan konsep bisnis secara sehat. PP No. 23 tahun

2005 dan Permendagri No. 61 tahun 2007 secara eksplisit menyebutkan bahwa ada persyaratan substantif, teknis dan administrative bagi BLU/BLUD, termasuk RS, Bapelkes, Puskesmas dan organisasi kesehatan lainnya. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) diberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat termasuk remunerasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu aturan yang mengatur mengenai remunerasi adalah dalam Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi : remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang telah berbentuk Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan Rumah Sakit tipe B yang memiliki sumber daya manusia yang kompleks. Ada dua jenis kelompok karyawan yaitu karyawan yang bekerja pada pelayanan langsung terhadap pasien (misal; dokter, perawat, analis, dll), kelompok kedua adalah karyawan yang menunjang pekerjaan para pemberi layanan (mis; administrasi, laundry, dll)

Dengan kompleksitas sumber daya manusia tersebut sehingga sistem pembagian insentif yang dilakukan di RSUD Haji Makassar menimbulkan kesulitan dalam menentukan besaran yang layak bagi karyawannya. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan serta menurunnya komitmen karyawan terhadap rumah sakit. Hal ini disebabkan karena setiap karyawan di rumah sakit memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang berbeda. Untuk itu perlu pemahaman mengenai sistem yang mengatur pengupahan secara adil dan transparan serta mampu mendorong peningkatan kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, mendorong peneliti untuk mengetahui implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di RSUD Haji Makassar dan kinerja keuangan sebelum dan setelah penerapan BLUD di RSUD Haji Makassar.

BAHAN DAN METODE

Lokasi, waktu dan informan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Haji Makassar.

Penelitian ini dilakukan di RSUD Haji Makassar di mulai bulan Februari sampai Maret Tahun 2018. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri atas Informan kunci 6 orang dan informan pendukung sebanyak 5 orang.

Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu: wawancara mendalam (*in-depth interview*), dokumentasi dan observasi.

HASIL PENELITIAN

Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan diketahui bahwa proses perencanaan bisnis dan anggaran dalam program dan kegiatan

tahunan RSUD Haji Makassar merencanakan berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang disusun oleh instansi bagaimana kemudian kebutuhan dan program kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Adapun proses perencanaan bisnis dan anggaran dalam target kinerja, target kinerja disesuaikan dengan sasaran yang telah disusun sebelumnya dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB). Terkait dengan proses penyusunan Rencana Strategis Bisnis, proses penyusunan Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Haji Makassar dalam penyusunannya dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sekali.

Penganggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan untuk proses pelaksanaan anggaran, terkait dengan ketentuan mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran, BLUD RSUD Haji Makassar melaksanakan sesuai RBA yang telah ditetapkan, untuk mekanisme pengadaannya, instalasi menyesuaikan dengan kebutuhan. Terkait sumber anggaran, mekanisme perencanaan, penyusunan dan penganggaran BLUD RSUD Haji Makassar, mengurus dua aspek pengurusan laporan keuangan yaitu sebagai SKPD dan sebagai Badan Layanan Umum daerah. Adapun penarikan dana dalam pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan jasa digunakan sesuai peruntukannya.

Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, didapatkan bahwa pendapatan diperoleh dari jasa pelayanan kesehatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari hasil kerjasama dengan pihak-pihak lain yang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dimana pendapatan yang diperoleh ditampung di rekening khusus. Terkait dengan sumber pendapatan dan belanja RSUD Haji Makassar dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD sesuai RBA, pendapatan operasional RSUD tetap harus dilaporkan ke instansi induk yakni pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) pada rekening pendapatan.

Pengelolaan Barang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan didapatkan bahwa tanah, bangunan, peralatan, peralatan dan mesin merupakan aset tetap rumah sakit yang

dikelola sendiri dengan menugaskan bidang-bidang atau seksi bagian tertentu dalam mengelola aset rumah sakit ini, aset tetap rumah sakit di bawah naungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov). Terkait dengan pengelolaan barang tidak tetap, seperti persediaan alat tulis kantor. Ketika peralatan tersebut rusak atau habis masa pemakaiannya maka akan diganti dengan yang baru sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang ada.

Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan didapatkan bahwa setelah PPK-BLUD diberlakukan, maka Laporan Keuangan RSUD Haji Makassar menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk keperluan intern. Laporan Keuangan di laporkan triwulan ke BPKD

1. Implementasi PPK-BLUD di RSUD Haji Makassar

Dari hasil wawancara dan penelusuran dokumen yang telah dilakukan tentang implementasi PPK-BLUD di RSUD Haji Makassar di dasarkan pada Kebijakan Akuntansi Utama yang dipilih dan ditetapkan dalam penyusunan laporan Keuangan BLU adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sesuai standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2008, tanggal 23 Mei 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- c. Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit yang disahkan Menteri Kesehatan, Nomor 191/Menkes/SKN/20313 tanggal 7 Mei 2013

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, para informan mengatakan RSUD Haji Makassar sudah mengimplementasikan /menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 mulai dari sistem perencanaan dan penganggarannya, pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan barang dan laporan keuangan sampai pada tahap evaluasi kegiatan-kegiatan dan program-programnya.

2. Kebijakan Remunerasi di RSUD Haji Makassar.

Penelusuran dokumen dengan tim teknis yang bersangkutan dan wawancara mendalam dengan informan di RSUD Haji mengenai kebijakan Remunerasi

didapatkan bahwa RSUD Haji Makassar belum menerapkan Remunerasi sesuai aturan KMK Nomor 625 tahun 2010, tentang pedoman penyusunan sistem remunerasi pegawai BLU Rumah Sakit disebutkan bahwa BLU Rumah Sakit wajib menyusun dan menetapkan sistem Remunerasi berdasarkan kerangka berfikir, prinsip-prinsip dan ketentuan dasar sebagaimana dalam pedoman ini, dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan masing-masing rumah sakit. Dalam pelaksanaannya RSUD Haji Makassar belum menerapkan sistem remunerasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan bahwa sistem remunerasi badan layanan umum harus berdasar pada 3P yakni: Pay for People, Pay for Performance dan Pay for Position. Untuk saat ini ketiga komponen itu belum terlaksana sebagaimana yang diungkapkan dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

"Untuk sementara remunerasi dalam proses penyusunan. Untuk sementara ini yang diberlakukan adalah pembagian jasa pelayanan/insentif yang dibagi berasal dari 35% dari pendapatan BLUD, mekanisme pembagian jasa pelayanan perhitungannya berdasarkan index, masa kerja dan resiko kerja....(R2)"

Pernyataan yang sama pada responden dalam kutipan hasil wawancara tentang Remunerasi di BLUD RSUD Haji Makassar, sebagai berikut:

"Saat ini pembagian jasa pelayanan sesuai dengan SK Gubernur Nomor 2131/VIII/Tahun2012 tentang penetapan Rumah RSUD Haji Makassar sebagai salah satu perangkat daerah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah secara penuh. untuk memberlakukan sistem remunerasi sebenarnya sudah ada planning kedepan, tapi itu tadi mbk... masih dalam proses...(R7)"

Hasil wawancara dengan informan terkait dengan remunerasi, berikut kutipan hasil wawancara informan :

"Sebenarnya sih, ada anggapan bahwa kami tidak menerapkan remunerasi, ? tapi yang sebenarnya bukan karena tidak diterapkan, kalau kami beranggapan remunerasi adalah nama lain dari jasa medik, dan pola-pola perhitungan pembagiannya sudah hampir mirip sebenarnya dengan remunerasi, hanya saja kalau kita berbicara tentang

remunerasi itu adalah sesuatu yang agak lebih spesifik, lebih terperinci lagi, detail dan mengarah seperti bahasa kasarnya "apa yang anda kerja itu yang akan dibayarkan",

Dari pernyataan informan tersebut jelas bahwa secara spesifik sistem remunerasi belum berdasarkan aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PMK no. 625 Tahun 2010 tentang sistem remunerasi badan layanan umum.

3. Kinerja Keuangan sebelum dan setelah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Secara keseluruhan skor nilai kinerja yang diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Indikator Kinerja Sebelum dan Setelah BLU di RSUD Haji Makassar

Indikator Kinerja	Sebelum BLU	Setelah BLU		
Keuangan	18,50	18,00	18,30	18,90
Operasional	24,00	26,40	29,30	29,55
Peningkatan mutu layanan dan manfaat bagi masyarakat	31,75	31,50	31,50	30,75
Jumlah	74,25	75,90	79,10	79,20

Sumber: Data Keuangan RSUD Haji Makassar

Dari Tabel 1, diatas terlihat bahwa setelah menjadi BLU terjadi kenaikan nilai kinerja yang diperoleh pada tahun-tahun pertama sebesar 1,65 poin, tahun kedua 3,20 poin dan tahun ketiga 0,10 poin. Walaupun belum terjadi kenaikan yang cukup signifikan, rumah sakit tetap berada pada tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai A

Implementasi PPK-BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar telah berjalan selama enam tahun. Sejak diberlakukan secara penuh pada tanggal 08 Agustus 2012. Status BLUD Rumah Sakit Haji Makassar telah diperoleh tanpa didahului oleh kesiapan semua pihak rumah sakit dalam melakukan berbagai perubahan-perubahan dan penyesuaian yang perlu dilakukan berjalan lambat dan bertahap. Perbaikan atas sistem pengumpulan data kinerja perlu dilakukan, terutama untuk menghasilkan nilai kinerja yang akurat dan dapat diandalkan bagi pengambilan keputusan.

Selama proses peralihan Rumah Sakit menjadi BLU, hampir semua pengelolaan keuangan sudah dijalankan sesuai dengan amanat Permendagri No. 61. Mulai dari proses perencanaannya

sampai dengan proses evaluasi sudah dijalankan.

PEMBAHASAN

Perencanaan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Haji Makassar menyusun Rencana Strategis Bisnis lima tahun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis lima tahun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan dan penganggaran diawali dengan proses penyusunan rencana strategis (Renstra) bisnis oleh satker BLUD RSUD Haji Makassar yang berpedoman pada Renstras Pergub. Renstra bisnis ini digunakan sebagai panduan oleh satker BLUD dalam mengelola kegiatannya selama lima tahun kedepan. Untuk kebutuhan perencanaan dan penganggaran tahunan, satker BLUD RSUD Haji Makassar menyusun dokumen yang disebut Rencana Bisnis Anggaran atau biasa disebut RBA. Secara garis besar, RBA memuat kegiatan dan target yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut beserta anggaran yang mengikuti.

Pelaksanaan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Haji Makassar yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan, dimana didalamnya memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD

Pendapatan dan Belanja Daerah

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa BLUD RSUD Haji Makassar memperoleh pendapatan dari jasa pelayanan kepada masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan dari kerjasama dengan pihak-pihak lain yang digunakan sesuai peruntukannya. Dimana pendapatan yang diperoleh disetor ke rekening khusus. Dan dikelola oleh BLUD RSUD Haji Makassar. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diperoleh dari masyarakat merupakan pendapatan operasional BLUD RSUD Haji Makassar. Pengelolaan belanja BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran mengikuti praktek bisnis yang sehat.